

**DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) – PETUNJUK TEKNIS.
2009.**

PERMENDAG NO.22/M-DAG/PER/6/2009, LL DEPDAG, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PERDAGANGAN.

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Pasal 59 ayat (1) PP R.I No.55 Th.2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Permen tentang Petunjuk Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No.17 Th.2003, UU No.1 Th.2004, UU No.15 Th.2004, UU No.21 Th.2004, UU No.25 Th.2004, UU No.32 Th.2004-UU No.12 Th.2008, UU No.33 Th.2004, PP No.55 Th.2005, PP No.58 Th.2005, PP No.38 Th.2007, PP No.41 Th.2007, Keppres No.42 Th.2002-Keppres No.72 Th.2004, Keppres No.80 Th.2003-Perpres No.95 Th.2007, Perpres No.187/M Th.2004-Keppres No.77/P Th.2007, Permendag No.14.1/M-DAG/PER/7/2005, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005- Permendag No.34/M-DAG/PER/7/2007, Permendag No.34/M-DAG/PER/8/2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Peraturan Menteri ini memberikan pengertian tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan (DAK) adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana perdagangan yang belum mencapai standar tertentu dan atau mendorong percepatan pembangunan daerah;
2. Tujuan ditetapkan Permen ini, antarlain, untuk menciptakan tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan pengelolaan DAK Bidang Perdagangan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Ruang lingkup pengaturan meliputi, antarlain, pemrograman, perencanaan, pelaksanaan;
4. DAK Bidang Perdagangan berupa alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan pasar baik pembangunan baru, pengembangan/perluasan dan rehabilitasi/renovasi;
5. Kriteria Teknis terhadap pembangunan Pasar dilakukan dengan memperhatikan, luas bangunan, Rencana Tata Ruang, Sarana Pendukung lainnya;
6. Persyaratan untuk dibiayai dengan DAK Bidang Perdagangan harus, antara lain, memiliki embrio pasar, dekat dengan pemukiman penduduk, merupakan milik/aset Pemda dengan luas lahan yang

memadai;

7. Pelaksanaan kegiatan DAK tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari, Tim Pemantau Pusat dan Tim Pemantau Daerah;
9. Tugas Tim Pemantau Pusat, antara lain, menentukan arah kebijakan pelaksanaan dan pengembangan DAK Bid Perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan;
10. Tugas Tim Daerah, antara lain, melakukan pemantauan dan evaluasi teknis terhadap pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Perdagangan;
11. Pengenaan sanksi akibat penyimpangan pelaksanaan DAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Tim Pemantauan Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi sekurang-2nya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan, dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan pelaksanaan pemantauan kepada Menteri c.q Dirjen PDN;

- CATATAN** : - Penetapan Daerah Kabupaten/Kota dan besarnya DAK Bidang Perdagangan untuk masing-masing Pemda Kab/Kota ditetapkan berdasarkan Permen Keuangan atas usul Menteri
- DAK Bidang Perdagangan wajib menjadi salah satu bagian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dikelola sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Arah kebijakan DAK Bidang Perdagangan dalam rangka menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan di Daerah Kab/Kota, untuk menciptakan kestabilan harga bahan pokok, kelancaran distribusi dan kepastian berusaha bagi pedagang dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor perdagangan.
 - Pelaksanaan DAK Bidang Perdagangan yang tidak sesuai dapat berakibat penilaian kinerja yang negatif dan akan dituangkan dalam Laporan Menteri ke Menteri Keuangan Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS, Mendagri, dan DPR.
 - Kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Perdagangan akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penentuan alokasi DAK bidang perdagangan oleh Depdag pada Tahun Anggaran berikut.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan sejak tanggal 12 Juni 2009.